



PUTUSAN

Nomor : 1087 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: PAHRUL HAMZAH SIREGAR;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tgl. lahir	: 39 Tahun / 21 Tahun 1975;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Nurul Huda II Kampung / Dua RT.002/15 Nomor7, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir Taxi;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1087 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 524/2015/S.159.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2014;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 525/2015/S.159.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Pahrul Hamzah Siregar pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Jalan Kapin Raya Jati Bening I Jakarta Timur atau setidaknya yang termasuk daerah hukum PN. Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal mulanya saksi Beni Santoso Pandiangan, S.H., bersama dengan anggota Polisi lainnya yang bernama saksi Azisal Rais, S.H., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan penangkapan Sdr. Ketut Agus Rantauan alias Agus (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti 1 (satu) kg ganja kering di daerah Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, kemudian setelah Sdr. Ketut Agus Rantauan alias Agus diinterogasi mengaku bahwa 1 (satu) Kg ganja didapat Sdr. Talang Midi (belum tertangkap/DPO) kemudian Sdr. Ketut Agus Rantauan alias Agus disuruh telepon ke Sdr. Talang Midi untuk pesan ganja lagi sebanyak 5 (lima) Kg, setelah pesan ganja kemudian Sdr. Ketut Agus Rantauan alias Agus setor ke Rekening BCA atas nama Nisriani dengan Nomor Rekening : 0430846191 dan Sdr. Ketut Agus Rantauan alias Agus

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1087 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor sebesar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah), setelah setor uang kemudian Sdr. Ketut Agus Rantauan alias Agus disuruh ambil ganja sebanyak 5 (lima) Kg dan bertemu di Jalan Kapin Raya Jati Bening I Jakarta Timur kemudian kedua anggota Polisi tersebut berangkat ke Jalan Kapin Raya Jati Bening 1 Jakarta Timur untuk mengambil ganja yang dipesan sebanyak 5 (lima) Kg, setelah sampai di Jalan Kapin Raya, kedua anggota Polisi tersebut telah mencurigai gerak-gerik Terdakwa Pahrul Hamzah Siregar sedang membawa bungkus kresek hitam kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekira jam 17.00 WIB, kedua anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa digeledah dan ditemukan 5 (lima) Kg ganja kering yang pegang Terdakwa di genggam tangan sebelah kiri kemudian setelah Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa sisa ganja ada di kontrakan di Jalan Nangka III Jati Bening II Bekasi kemudian kedua anggota Polisi tersebut langsung berangkat ke kontrakan Terdakwa ditemukan Ganja 48 (empat puluh delapan) Kilogram ganja kering disimpan Terdakwa di dalam tong warna biru di ruang tengah kontrakan Terdakwa kemudian setelah Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa daun ganja tersebut milik Terdakwa yang didapat dari kurir Sdr. Talang Didi (belum tertangkap/DPO) dimana Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis daun ganja tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika sebanyak 53 (lima puluh tiga) kilogram ganja kering, disisihkan sebanyak 52,995 (lima puluh dua koma sembilan ratus sembilan puluh lima) kilogram untuk dimusnahkan dan dikirim ke Puslabfor sebanyak 5 (lima) Gram Ganja kering untuk Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 478/NNF/2014 tanggal 24 Februari 2014, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8234 gram adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1087 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Pahrul Hamzah Siregar pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Jalan Kapin Raya Jati Bening I Jakarta Timur, atau setidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal mulanya saksi Beni Santoso Pandiangan, S.H., bersama dengan anggota Polisi lainnya yang bernama saksi Azisal Rais, S.H., dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan penangkapan Sdr. Ketut Agus Rantauan alias Agus (berkas perkara terpisah) dengan barang bukti 1 (satu) Kg ganja kering di daerah Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, kemudian setelah Sdr. Ketut Agus Rantauan alias Agus diinterogasi mengaku bahwa 1 (satu) Kg ganja didapat Sdr. Talang Midi (belum tertangkap/DPO) kemudian Sdr. Ketut Agus Rantauan alias Agus disuruh telepon ke Sdr. Talang Midi untuk pesan ganja lagi sebanyak 5 (lima) Kg, setelah pesan ganja kemudian Sdr. Ketut Agus Rantauan alias Agus setor ke Rekening BCA atas nama Nisriani dengan Nomor Rekening : 0430846191 dan Sdr. Ketut Agus Rantauan alias Agus setor sebesar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah), setelah setor uang kemudian Sdr. Ketut Agus Rantauan alias Agus disuruh ambil ganja sebanyak 5 (lima) Kg dan bertemu di Jalan Kapin Raya Jati Bening I Jakarta Timur kemudian kedua anggota Polisi tersebut berangkat ke Jalan Kapin Raya Jati Bening 1 Jakarta Timur untuk mengambil ganja yang dipesan sebanyak 5 (lim) Kg, setelah sampai di Jalan Kapin Raya, kedua anggota Polisi tersebut telah mencurigai gerak-gerik Terdakwa Pahrul Hamzah Siregar sedang membawa bungkusan kresek hitam kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekira jam 17.00 WIB, kedua anggota Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa digeledah dan ditemukan 5 (lima) Kg ganja kering yang pegang Terdakwa di genggam tangan sebelah kiri kemudian setelah Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa sisa ganja ada di kontrakan di Jalan Nangka III Jati Bening II Bekasi kemudian kedua anggota Polisi tersebut langsung berangkat ke kontrakan Terdakwa ditemukan Ganja 48 (empat puluh delapan) Kilogram ganja kering disimpan Terdakwa di dalam tong warna biru di ruang tengah kontrakan Terdakwa kemudian setelah Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa daun ganja tersebut milik Terdakwa yang didapat dari kurir Sdr. Talang Didi (belum tertangkap/DPO) dimana Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis daun ganja tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika sebanyak 53 (lima puluh tiga) kilogram ganja kering, disisihkan sebanyak 52,995 (lima puluh dua koma sembilan ratus sembilan puluh lima) kilogram untuk dimusnahkan dan dikirim ke Puslabfor sebanyak 5 (lima) Gram Ganja kering untuk Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 478/NNF/2014 tanggal 24 Februari 2014, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8234 gram adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pahrul Hamzah Siregar terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1087 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pahrul Hamzah Siregar dengan pidana penjara selama seumur hidup dan membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 52,995 Kilogram Ganja dimusnahkan, untuk dikirim ke Puslabor sebanyak 5 (lima) gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 28 Februari 2014, dan setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 4,8234 gram (sisir hasil Labkrim dengan berat netto 4,6376 gram) mengandung Ganja dan 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 869/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 28 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pahrul Hamzah Siregar telah terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa 52,995 Kilogram Ganja dimusnahkan, untuk dikirim ke Puslabor sebanyak 5 (lima) gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 28 Februari 2014, dan setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 4,8234 gram (sisir hasil Labkrim dengan berat netto 4,6376 gram) mengandung Ganja dan 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 273/PID/2014/PT.DKI tanggal 4 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 28 Agustus 2014, Nomor 896/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 273/PID/2014/PT.DKI jo. Nomor : 869/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 24 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan a quo telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHP), yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP;

- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 273/PID/2014/PT.DKI tanggal 4 November 2014 yang mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Penuntut Umum sangat menghormati kebebasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menentukan putusannya antara ancaman pidana maksimum dan minimum, akan tetapi seyogyanya juga memperhatikan dasar-dasar pengurangan pidana yang dijatuhkan dan sifat perbuatan itu sendiri, karena perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan bagi generasi muda bangsa Indonesia, karena Terdakwa sudah menjadi jaringan bandar Narkotika dimana pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan memiliki 50 Kg Lebih Narkotika jenis ganja, bisa dibayangkan apabila ganja yang ada pada Terdakwa sudah tersebar dan digunakan oleh anak-anak negeri Bangsa ini, maka rusaklah generasi kita. Seharusnya Pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan perkara *a quo* karena apabila tidak ada putusan yang membuat efek jera, maka orang-orang tidak menjadi takut dalam mengedarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, bahwa meskipun Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun kurang tepat dan adil dalam menjatuhkan hukum bagi Terdakwa;

Bahwa terdapat alasan yang dapat memperberat hukum Terdakwa yaitu tentang jumlah barang bukti Narkotika yang dimiliki, disimpan Terdakwa dalam rumah kontrakannya yang disimpan di dalam Drum merupakan bukti Terdakwa telah menjadikan pekerjaan ini dengan suatu kesadaran yang tinggi. Bahwa dalam rangka memberantas peredaran Narkotika pemberian sanksi pidana berat bagi pelaku yang membawa Narkotika jenis apapun dalam jumlah banyak perlu mendapat perhatian khusus;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1087 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang menyimpan Narkotika milik Sdr. Talang Midi dan berperan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika kepada Sdr. Ketut Agus Rantauan, dalam jumlah banyak tentu sudah mempertimbangkan dan memikirkan akibat atau dampak perbuatannya, baik terhadap diri sendiri ketika tertangkap membawa, menyimpan atau menerima, menyerahkan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dalam jumlah banyak, demikian pula akibat terhadap orang yang akan menggunakan secara melawan hukum narkotika tersebut, dapat menyebabkan penderitaan yang permanen/berkepanjangan;

Bahwa salah satu upaya untuk memutus mata rantai peredaran gelap Narkotika dengan memberikan sanksi yang berat sesuai perbuatannya sebab dapat menimbulkan korban dan bencana kemanusiaan yang lebih dahsyat atau sama dahsyatnya dengan kejahatan kemanusiaan lainnya;

Bahwa seluruh umat manusia mempunyai sikap untuk memerangi dan menjadikan Narkotika sebagai musuh bangsa di dunia dan musuh Negara Republik Indonesia sehingga komitmen untuk menghukum berat pelaku secara adil, proporsional dan objektif berdasarkan perbuatan dan kesalahannya dapat dilakukan;

Bahwa Terdakwa yang ditangkap saat berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika merupakan peran yang sangat signifikan dalam rangka peredaran gelap Narkotika sebab tanpa peran seperti yang dilakukan Terdakwa atau berperan sebagai kurir apalagi dengan iming-iming keuntungan tentu saja peredaran gelap Narkotika tidak akan terjadi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sebaiknya hukuman Terdakwa diperberat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak dengan perbaikan amar putusan seperti yang akan dinyatakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1087 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 273/PID/2014/PT.DKI tanggal 4 Nopember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 896/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 28 Agustus 2014 mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PAHRUL HAMZAH SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 52,995 kilogram ganja dimusnahkan, untuk dikirim ke Puslabfor sebanyak 5 (lima) gram sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 28 Februari 2014, dan setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 4,8234 gram (sisanya hasil Labkrim dengan berat netto 4,6376 gram) mengandung ganja dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **25 Mei 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1087 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI.

Jakarta,.....2016

Panitera Mahkamah Agung RI,

Ttd./ Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1087 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)